



NOMOR : 6 TAHUN 2002 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

**LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PENGEDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin meluasnya pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Majalengka, perlu diatur Ketentuan Larangan, Pengawasan, Penertiban Pengedaran dan Penjualannya ;
- b. bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

c. bahwa 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

7. Peraturan Daerah 3

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PENGEDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka.
3. Bupati 4

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

Golongan A : minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1 % sampai dengan 5 %.

Golongan B : minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 %.

Golongan C : minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %.
6. Oplosan adalah mencampur, meramu, atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.
7. Minuman jenis Anggur untuk tujuan kesehatan dan pengobatan adalah anggur yang meskipun kadar ethanolnya lebih dari 5 % tetapi setelah dicampur dengan jamu dan bahan-bahan lainnya maka kadar ethanolnya turun menjadi dibawah 5 %.

8. Izin Pengedaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memasukan, mengeluarkan, mengedarkan dan mengecerkn minuman jenis anggur untuk tujuan kesehatan dan pengobatan.
9. Pengedaran Minuman Jenis Anggur adalah jumlah minuman jenis anggur yang dipasok atau yang diedarkan di Kabupaten Majalengka.
10. Pengawasan adalah tindakan dalam rangka menilai, melihat dan memonitoring suatu kegiatan yang berada didalam kewenangannya.
11. Penertiban adalah kegiatan untuk menciptakan suatu lingkungan kehidupan baik pribadi maupun masyarakat yang mematuhi kaidah, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Dinas, Instansi terkait dan unsur masyarakat yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban pengedaran minuman beralkohol.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II
LARANGAN PRODUKSI, PENGEDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, B, C dan sejenisnya di Kabupaten Majalengka.
- (2) Dilarang memasukan, menyimpan, menimbun, menyalurkan, mengedarkan atau menjual dan meminum minuman beralkohol dan atau oplosannya di Kabupaten Majalengka.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memasukan, menyalurkan, menjual dan meminum minuman jenis anggur yang kadar alkoholnya/ethanolnya dibawah 15 % untuk tujuan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol yang pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PERIZINAN DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Orang pribadi atau badan usaha yang menjual, menyalurkan dan mengedarkan atau mengecerkan minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Daftar jenis, jumlah, merk dan kadar alkohol/ethanol minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang boleh diedarkan, dijual atau diecerkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Izin pengedaran minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya diberikan untuk apotek dan toko obat yang akan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apotek dan Toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya mengedarkan, menjual dan mengecerkan minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada penjual atau pedagang jamu dengan jumlah tertentu.
- (5) Penjual atau pedagang jamu dilarang menjual minuman jenis anggur kecuali dicampur dengan jamu.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Tim Pengawasan dan Penertiban.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

(8) Persyaratan 8

- (8) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penangguna;
 - b. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Lingkungan Setempat yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Kelurahan/Desa dan Muspika setempat ;
 - c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan hukum ;
 - d. Foto copy Akta Notaris Pembukaan Cabang atau Perwakilan ;
 - e. Foto copy Surat Penunjukan bagi Perusahaan yang membuka Cabang atau Perwakilan ;
 - f. Foto copy SIUP untuk Distributor dan Sub Distributor ;
 - g. Daftar jenis, jumlah, merk dan kadar alkohol/ethanol minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang akan diedarkan.
- (9) Tata cara permohonan izin dan petunjuk teknis pengedaran, penjualan dan pengeceran minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pemegang izin berkewajiban :

1. Menyalurkan dan mengecurkan minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya kepada penjual jamu ;
2. Menempelkan 9

2. Menempelkan Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempat yang mudah dilihat umum ;
3. Setiap bulan memberi laporan penjualan minuman beralkohol jenis anggur kepada Kepala Dinas.
4. Mencatat identitas pembeli minuman jenis anggur.

Pasal 6

- (1) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah 2 (dua) tahun.
- (2) Setelah berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ijin dapat diperbaharui sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pasal 7

Izin berakhir :

1. Masa berlakunya berakhir ;
2. Dicabut karena melanggar ketentuan dan tidak memenuhi kewajiban ;
3. Atas permintaan sendiri ;
4. Dipindahtangankan pada pihak lain.

BAB IV
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 , Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 10

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII 11

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Semua izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa waktunya berakhir dengan ketentuan hanya untuk pengedaran, penjualan dan pengeceran minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) kepada Penjual/Pedagang jamu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 30 September 2002

BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan 12

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 7 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

Cap/Ttd

M A C H A L I, S H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002
NOMOR 6 SERI E**

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN
MAJALENGKA



JOJO HADIWIJAYA, SH
NIP. 480 099 313